

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manglid (*Magnolia blumei*) merupakan salah satu jenis pohon asli hutan Indonesia yang keberadaannya mulai sulit ditemukan. Manglid secara alami terdapat di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi pada ketinggian 900-1.700 MDPL pada kondisi hutan campuran yang lembab dengan tanah yang subur. Habitat asalnya berada di Sukabumi, tepatnya di Situ Gunung dengan nilai kelimpahan sebesar 1,2 yang termasuk dalam kelas langka (Kalima dan Wardani 2013). Manglid termasuk dalam famili Magnoliaceae yang tergolong tanaman cepat tumbuh dengan daur di bawah 10 tahun (Sudarmo 2010). Kegunaan manglid salah satunya yaitu untuk diambil kayunya. Kayu manglid dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan meja, kursi, lemari, daun pintu, bangunan rumah, jembatan, pelapis kayu, dan *plywood*.

Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. Sumber benih manglid berupa pohon induk, dengan kelas sumber benih Tegakan Teridentifikasi (TBT). Tegakan Benih Teridentifikasi adalah sumber benih dengan kualitas rata-rata atau memenuhi standar produktivitas yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat (Permen LHK 2020).

Pohon induk manglid merupakan tegakan yang berasal dari hutan tanaman. Tegakan tersebut awalnya tidak direncanakan untuk dijadikan sebagai sumber benih, kemudian disesuaikan dengan syarat umum sehingga bisa menjadi sumber benih. Syarat umum sumber benih yang harus dipenuhi di antaranya aksesibilitas mudah, jumlah pohon lebih dari 25, kualitas tegakan rata-rata, pembungaan/pembuahan minimal 2 kali, bebas dari hama dan penyakit, serta penebangan liar, pengembalaan liar, pencurian kayu, dan kebakaran hutan. (Permen LHK 2020). Terdapat dua jenis spesies manglid dalam genus *Manglietia*, yaitu *Manglietia glauca* BI dan *Magnolia champaca* (L.) Baill. Perbedaan antara kedua spesies tersebut ditandai dengan daun berbentuk elips memanjang dengan ujung meruncing dan struktur bunga sederhana dengan kelopak yang tersusun rapi untuk *Manglietia glauca* BI. *Magnolia champaca* (L.) Baill memiliki daun yang lebih lebar bertepi rata dan struktur bunga yang terdiri atas beberapa lapisan kelopak yang tumpang tindih, sehingga tampilannya lebih kompleks.

Permasalahan dan kendala yang umumnya terjadi dalam budidaya manglid salah satunya adalah terbatasnya ketersediaan benih unggul dan bermutu. Masyarakat yang menanam tanaman kehutanan masih banyak yang belum menggunakan benih bersertifikat, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber benih yang sudah bersertifikat. Menurut Permen LHK (2020), benih tanaman hutan adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji, serbuk sari) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hutan. Upaya pembangunan sumber benih merupakan langkah krusial dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman hutan yang berkualitas dalam tujuan budidaya dan pemuliaan (Setiadi 2017). Peningkatan produktivitas manglid memerlukan penggunaan benih yang bermutu dan bersertifikat dengan teknik budidaya yang baik. Benih bermutu dan bersertifikat dapat berasal dari tegakan hutan alam atau tanaman yang ada atau dari tegakan khusus yang dibangun. Tahap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

awal dalam memperoleh benih bermutu dan bersertifikat yaitu dengan penunjukan atau membangun sumber benih (KLHK 2016).

Sertifikasi perbenihan adalah proses penerbitan sertifikat perbenihan tanaman hutan, setelah melalui tahap penilaian dan pengujian serta hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Permen LHK 2020). Sertifikasi perbenihan tanaman hutan diawali dengan kegiatan sertifikasi sumber benih dengan melakukan tahap identifikasi dan tahap deskripsi terhadap tegakan, sertifikasi mutu benih dengan melakukan pengujian mutu benih di laboratorium, dan sertifikasi mutu bibit dengan melakukan pengujian mutu bibit berdasarkan syarat umum dan syarat khusus yang berlaku. Sertifikat merupakan surat keterangan hasil penilaian atau pengujian mengenai kesesuaian kriteria meliputi keadaan fisik (genetik) dan fisiologis suatu tegakan, benih, serta bibit berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta SNI yang berlaku. Sertifikat perbenihan tanaman hutan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi dalam hal ini yaitu UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Barat. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan tiga jenis pelayanan sertifikasi perbenihan tanaman hutan, di antaranya sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, dan sertifikasi mutu bibit.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk mempelajari sertifikasi perbenihan manglid (*Magnolia blumei*) di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Barat.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies